

**KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DALAM MENGEMBANGKAN KOMPETENSI PROFESIONAL USTAZ  
PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)

Disusun Oleh:

**Alfina Rahmatul Ulya**

**NIM: 19104090032**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfina Rahmatul Ulya  
NIM : 19104090032  
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam  
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini dengan judul “KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGEMBANGKAN KOMPETENSI PROFESIONAL USTAZ PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL” adalah hasil karya atau penulisan saya sendiri bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Harap maklum adanya, Terimakasih.

Yogyakarta 17 Juli 2023

Yang menyatakan



Alfina Rahmatul Ulya

19104090032

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

### SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfina Rahmatul Ulya

NIM : 19104090032

Prodi : Manajemen Pendidikan Islam

Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepada Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga (atas pemakaian jilbab dalam ijazah Strata Satu Saya). Seandainya suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Harap maklum adanya, Terimakasih.

Yogyakarta 17 Juli 2023

Yang menyatakan



Alfina Rahmatul Ulya

19104090032

STATE ISLAMIC UNIVERS  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan pembimbingan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Alfina Rahmatul Ulya

NIM : 19104090032

Judul Skripsi : **Kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam Mengembangkan Kompetensi Profesional Ustaz Pendidikan Diniyah Formal**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1).

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 18 Juni 2023

Pembimbing Skripsi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Dr. Rohmatun Lukluk Isnaini, M.Pd.I

NIP. 19881 107 201503 2 032

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513056 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-2576/Un.02/DT/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGEMBANGKAN KOMPETENSI PROFESIONAL USTAZ PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALFINA RAHMATUL ULYA  
Nomor Induk Mahasiswa : 19104090032  
Telah diujikan pada : Rabu, 26 Juli 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Rohmatun Lakluk Isnaini, S.Pd.I., M.Pd.I.  
SIGNED

Valid ID: 64e89309144d



Penguji I

Dr. Zainal Arifin, S.Pd.I., M.S.I  
SIGNED


Valid ID: 64e851b8996e



Penguji II

Muhammad Qowim, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 64e86a8ecb02



Yogyakarta, 26 Juli 2023

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Prof. Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd.  
SIGNED

Valid ID: 64e894481884

## MOTTO

قُلْ يٰقَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْ عَامِلٌۢ فَاَسُوۡفَ تَعْلَمُوۡنَ مَنْ تَكُوۡنُ لَهٗ عَقِبَةُ الدّٰرِ اِنَّهٗ لَا يَفْلَحُ الظّٰلِمُوۡنَ

*Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan<sup>1</sup>.*

( Q.S Al-An'am ayat 135 )



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>1</sup> MADINAH Al-qur'an Terjemah dan Tafsir (Bandung: Jabal Roudhotul Jannah, 2010).

**PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini penulis persembahkan untuk almamater tercinta**

**Program Studi Manajemen Pendidikan Islam**

**Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan**

**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى  
أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan bagi kita semua.

Skripsi ini berjudul “Kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam Mengembangkan Kompetensi Profesional Ustaz Pendidikan Diniyah Formal”. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi ijin dan fasilitas untuk penyusunan skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membantu dalam penyusunan skripsi dan memberi pengarahan selama menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.



3. Bapak Dr. Zainal Arifin, S.Pd, M.S.I., selaku Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam yang telah memberikan banyak motivasi dan semangat untuk menjadi mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan produktif.
4. Ibu Nora Saiva Jannana, M.Pd., selaku sekretaris Prodi Manajemen Pendidikan Islam yang senantiasa berupaya memberikan yang terbaik bagi mahasiswanya.
5. Bapak Dr. Subiyantoro, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan motivasi untuk menyelesaikan kuliah di program studi MPI.
6. Ibu Dr. Rohmatun Lukluk Isnaini, M.Pd.I. selaku Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan arahan, semangat, dukungan, motivasi, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam penyusunan skripsi ini saya ucapkan terima kasih banyak.
7. Segenap dosen dan karyawan Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah sabar membimbing penulis selama ini.
8. Bapak Drs. Nurul Huda, M.Ag dan seluruh pegawai Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang telah memberikan izin penelitian dan membantu saya dalam menyelesaikan penelitian.
9. Bapak Sadarwan dan Ibu Mustafidah orang tua saya, yang telah memberikan fasilitas, doa, semangat dan dukungan yang tak pernah surut. Atas semuanya saya ucapkan beribu terima kasih. Serta saudaraku Salsa Kumailila Faiza, Elya Rukhana dan Salma Lutfia Maulina atas segala perhatian dan dukungan selama masa perkuliahan.

10. Ibu Nyai Hj. Khusnul Khotimah Warson selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q atas doa dan bimbingannya selama proses thalabul ilmi saya
11. Teman-teman saya khususnya Laelatul Khasanah, Shania Alya Hisna, Ghoniyatul Istifaiyah, dan Kharisan Eka Wijaya yang telah menyemangati dan mendukung dalam setiap langkah pada proses penyelesaian skripsi ini.
12. Teman-teman seperjuangan Al-Ma'wa MPI 2019 terima kasih untuk kebersamaan, persahabatan selama menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
13. Semua pihak yang berjasa dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga semua bantuan, bimbingan dan dukungan tersebut diterima sebagai amal kebaikan oleh Allah SWT.

Yogyakarta, 23 Juni 2023

Penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Alfina Rahmatul Ulya  
NIM. 19104090032

## ABSTRACT

Alfina Rahmatul Ulya, 19104090032 The Ministry of Religion's Policy in Developing Ustadz Professional Competence (Case Study at the Directorate of Diniyah Education and Islamic Boarding Schools). Yogyakarta: Islamic Education Management Study Program, Faculty of Tarbiyah and Education, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

The background of this research are condition of Ustadz PDF (Diniyah Formal Education) who does not get maximum attention from the government, there is still a lack of research on the competence of Ustadz PDF, and there are still problems with the low competence of Ustadz who teach educational institutions in Islamic boarding schools, especially PDF institutions.

The purpose of this study was to find out the legal basis, policies and the results of the policies the Ministry of Religion of the Republic Indonesia in developing the professional competence of Ustadz PDF. This type of research is qualitative with data collection techniques using interviews, observation, and documentation. Informants on a number of studies 10 people, namely: Head of the Diniyah and Ma'had Aly Education Sub-Directorate, Sub-Coordinator of the Personnel Section, Sub-Coordinator of the Curriculum Section, Sub-Coordinator of the Islamic Studies Section, Sub-Coordinator of the Sarpras and Institutional Section and three Ustadz PDF. The data analysis technique with *transcript, coding, grouping, comparing, and contrasting*. Then the data validity technique uses source and technique *triangulation*.

The results of the study show that the legal basis for the professional competency development policy for Ustadz PDF is Minister of Religion Regulation (PMA) No.13 of 2014 and Minister of Religion Regulation No.31 of 2020. From this legal basis produce competency development policies professional competence of ustaz PDF namely PMA No. 13 of 2014 Article 31 paragraph 1 and PMA No.31 of 2020 article 39 paragraphs 1 and 2. As for the results of competency development policy ustaz PDF's professional competence has spillover and side effects. Therefore, with research related to ustadz professional competency development policies, it can assist the government, especially the Ministry of Religion in evaluating the ustadz professional competency development policies that they carry out, and assisting ustaz in understanding the competencies they must have to become professional educators in the PDF unit.

***Keywords: Policy, Professional Competence, Ustadz PDF***

## ABSTRAK

Alfina Rahmatul Ulya, 19104090032 Kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam Mengembangkan Kompetensi Profesional Ustaz (Studi Kasus di Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren). Yogyakarta: Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi ustaz PDF (Pendidikan Diniyah Formal) yang kurang mendapatkan perhatian secara maksimal dari pemerintah, masih minimnya riset tentang kompetensi ustaz PDF, dan masih ditemukannya problematika rendahnya kompetensi ustaz yang mengajar lembaga pendidikan yang ada di pesantren khususnya lembaga PDF.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui landasan hukum, kebijakan beserta hasil kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam mengembangkan kompetensi profesional ustaz PDF. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan pada penelitian sejumlah 10 orang yaitu: Kepala Subdit Pendidikan Diniyah dan Ma'had Aly, Sub Koordinator Seksi Ketenagaan, Sub Koordinator Seksi Kurikulum, Sub Koordinator Seksi Kesantrian, Sub Koordinator Seksi Sarpras dan Kelembagaan dan tiga ustaz PDF. Adapun teknik analisis data dengan *transcript, coding, grouping, comparing*, dan *contrasting*. Kemudian teknik keabsahan data menggunakan *triangulasi* sumber dan teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa landasan hukum kebijakan pengembangan kompetensi profesional ustaz PDF adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) No.13 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Agama No.31 tahun 2020. Dari landasan hukum tersebut menghasilkan kebijakan pengembangan kompetensi profesional ustaz PDF yaitu PMA No. 13 tahun 2014 Pasal 31 ayat 1 dan PMA No.31 tahun 2020 pasal 39 ayat 1 dan 2. Adapun hasil dari kebijakan pengembangan kompetensi profesional ustaz PDF terdapat spillover dan side effect. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian terkait kebijakan pengembangan kompetensi profesional ustaz, dapat membantu pemerintah khususnya Kementerian Agama dalam mengevaluasi kebijakan pengembangan kompetensi profesional ustaz yang dilakukannya, dan membantu ustaz dalam memahami kompetensi yang harus dimilikinya untuk menjadi pendidik profesional pada satuan PDF (Pendidikan Diniyah Formal).

***Kata Kunci: Kebijakan, Kompetensi Profesional, Ustaz PDF***

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB .....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
ABSTRAK .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	12
D. Telaah Pustaka .....	14
E. Kerangka Teori.....	20
F. Metode Penelitian.....	32
1. Jenis Penelitian .....	32
2. Tempat dan Waktu Penelitian .....	33
3. Subyek Penelitian .....	33
4. Teknik Pengumpulan Data .....	34
5. Teknik Analisis Data .....	38
6. Teknik Validitas dan Keabsahan Data .....	40
G. Sistematika Pembahasan .....	41

BAB II GAMBARAN UMUM KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA .....	43
A. Sejarah Singkat.....	43
B. Visi dan Misi .....	44
C. Struktur Organisasi .....	45
D. Tugas dan Fungsi .....	46
BAB III PEMBAHASAN.....	48
A. Landasan Hukum Kebijakan Pengembangan Kompetensi Ustaz Pendidikan Diniyah Formal.....	48
B. Garis Besar Kebijakan.....	50
C. Output Kebijakan .....	52
D. Spillover dan Side Effect .....	95
BAB IV PENUTUP .....	102
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA .....	104
LAMPIRAN.....	114

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Daftar Jumlah Lembaga dan Ustaz PDF.....	9
Tabel 2 Daftar Nama Informan.....	36





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kegiatan Rapat Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan S1 .....	53
Gambar 2 Pembekalan Pendidikan dan Pelatihan.....	64
Gambar 3 Kegiatan Rapat Pemberian Bantuan bagi Ustaz yang Mengikuti Sertifikasi Guru .....	83
Gambar 4 Kegiatan Rapat Pemberian Tunjangan bagi Ustaz yang Bersertifikasi .....	87



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran i Daftar Pertanyaan Wawancara .....	114
Lampiran ii Transkrip Wawancara .....	115
Lampiran iii Lembar Dokumentasi .....	137
Lampiran iv Lembar Observasi.....	139
Lampiran v Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi .....	140
Lampiran vi Bukti Seminar Proposal .....	141
Lampiran vii Surat Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir .....	142
Lampiran viii Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	143
Lampiran ix Sertifikat PLP-KKN .....	144
Lampiran x Sertifikat Sospem.....	145
Lampiran xi Sertifikat ICT.....	146
Lampiran xii Sertifikat TOEFL.....	147
Lampiran xiii Sertifikat IKLA .....	148
Lampiran xiv Sertifikat User Education .....	149
Lampiran xv Sertifikat PBAK.....	150
Lampiran xvi Sertifikat PKTQ.....	151
Lampiran xvii Curriculum Vitae .....	152

## DAFTAR SINGKATAN

PMA	: Peraturan Menteri Agama
PDF	: Pendidikan Diniyah Formal
SIKAP	: Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren
SUBDIT	: Sub Direktorat
PDMA	: Pendidikan Diniyah dan Ma'had Aly
PDPONTREN	: Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
DIKLAT	: Pendidikan dan Pelatihan
ASPENDIF	: Asosiasi Pendidikan Diniyah Fornal
KEMENAG	: Kementerian Agama
DIRJENPENDIS	: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
PPG	: Pendidikan Profesi Guru
TPG	: Tunjangan Profesi Guru
PMA	: Peraturan Menteri Agam

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Agama (PMA) No.13 tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan Islam, membuka ruang baru kepada masyarakat untuk dapat menempuh pendidikan melalui suatu lembaga pendidikan yang disebut Pendidikan Diniyah Formal (PDF).<sup>2</sup> Perlu diketahui bahwa terdapat dua turunan peraturan perundang-undangan yang mengatur PDF, yaitu dari turunan PMA No.13 tahun 2014 tentang pendidikan Keagamaan Islam dan turunan PMA No.31 tahun 2020 tentang pendidikan pesantren. Meskipun diatur berdasarkan dua turunan perundang-undangan yang berbeda tentunya ke dua undang-undang tersebut harus sama-sama memiliki keseimbangan atau *balance* diantara keduanya.

Dalam PMA No.13 tahun 2014 pasal 20 dijelaskan bahwa pendidikan diniyah terdiri atas pendidikan diniyah formal, pendidikan diniyah nonformal dan pendidikan diniyah informal. Pengertian Pendidikan Diniyah Formal pada PMA tersebut adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di dalam pesantren secara terstruktur dan berjenjang pada jalur pendidikan formal. Hal ini juga

---

<sup>2</sup> Abdul Wahid, "Pendidikan Diniyah Formal Wajah Baru Pendidikan Pesantren untuk Kaderisasi Ulama'," *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam - SYAIKHUNA* 7, no. 2 (2016): 293, <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/syaikhuna/article/view/3078>.

dipertegas pada pasal 21 bahwasannya satuan pendidikan diniyah formal didirikan dan dimiliki pesantren. Dari penjelasan ini dapat diketahui bahwa Pendidikan Diniyah Formal berdasarkan turunan PMA No.13 tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan Islam, diselenggarakan oleh dan berada di pesantren.<sup>3</sup>

Pada Peraturan Menteri Agama (PMA) No.13 tahun 2014, pendirian dan penamaan Pendidikan Diniyah Formal diatur dalam pasal 21 dan 22. Adapun rinciannya, pada pasal 21 dijelaskan bahwa wajib memenuhi persyaratan yang terkait dengan satuan Pendidikan Diniyah Formal dan pesantren sebagai penyelenggara pendidikan. Sedangkan pasal 22 menjelaskan bahwa penamaan satuan Pendidikan Diniyah Formal diatur oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Sehingga dengan adanya pasal ini, diperkuatlah dengan dikeluarkannya keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5839 tahun 2014 tentang pedoman pendirian Pendidikan Diniyah Formal.<sup>4</sup>

Selain melalui PMA No.13 tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan Islam, Pendidikan Diniyah Formal juga diatur dalam PMA No.31 tahun 2020 tentang pendidikan pesantren. Hal ini diatur dalam pasal 1 yang menjelaskan bahwa Pendidikan Diniyah Formal adalah pendidikan pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014”, diakses 18 Agustus 2023, [https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/pma\\_13\\_14.pdf](https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/pma_13_14.pdf).

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, “Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5839 tahun 2014”, diakses 18 Agustus 2023, <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/keputusandirjen/pand1451358062.pdf>.

kekhasan pesantren yang berbasis kitab kuning secara berjenjang dan berstruktur. Dalam PMA No.31 tahun 2020 pasal 4 dijelaskan bahwa pendidikan pesantren diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan non formal. Dilanjutkan pada pasal 6 menjelaskan bahwa Pendidikan sendiri diselenggarakan dalam bentuk Satuan Pendidikan Muadalah, Satuan Pendidikan Diniyah Formal dan Ma'had Aly. Adapun pendirian Pendidikan Diniyah Formal dalam PMA ini didirikan di lingkungan pesantren, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 49.<sup>5</sup>

Dilanjutkan pada tahun 2021 terjadi perubahan pada keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5839 tahun 2014, karena sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu dilakukan pergantian peraturan yang ditandai dengan dikeluarkannya peraturan terbaru yaitu keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2670 tahun 2021 tentang petunjuk teknis izin pendirian satuan Pendidikan Diniyah Formal.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan dari PMA No.13 tahun 2014 dan PMA No.31 tahun 2020 dapat dipahami bahwa meskipun Pendidikan Diniyah Formal didasarkan pada dua turunan perundang-undangan yang berbeda, akan tetapi tidak mengubah konsep dari Pendidikan Diniyah Formal. Ke dua

---

<sup>5</sup> Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Kementerian Agama Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Agama No. 31 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren”, diakses 18 Agustus 2023 <https://jdih.kemenag.go.id/regulation/read?id=1816&t=Peraturan+Menteri+Agama+Nomor+31+Tahun+2020+Tentan>.

<sup>6</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, “Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2670 tahun 2021”, diakses 18 Agustus 2023, [https://ijoppdma.kemenag.go.id/storage/regulasi/juknis-izin-pendirian-satuan-pendidikan-diniyah-formal\\_2021092](https://ijoppdma.kemenag.go.id/storage/regulasi/juknis-izin-pendirian-satuan-pendidikan-diniyah-formal_2021092).

Undang-Undang tersebut memiliki keseimbangan. Dimana konsep Pendidikan Diniyah Formal baik berdasarkan turunan PMA No.13 tahun 2014 maupun PMA No.31 tahun 2020, sama-sama didirikan di lingkungan pesantren.

Menurut Teuku Zulkhairi, lahirnya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam memberi harapan besar bagi pengembangan pendidikan pesantren (dayah) di nusantara. Pasalnya, PMA ini memberikan legalitas hukum bagi hadirnya program Pendidikan Diniyah Formal (PDF), suatu program pendidikan di lingkungan pesantren yang setara Sekolah dan Madrasah dan juga akan dibiayai oleh negara.<sup>7</sup>

Begitu juga pada PMA No.31 tahun 2020, Waryono menuturkan bahwa penyusunan PMA ini telah melalui beberapa serial pembahasan, utamanya dengan kalangan pesantren dan ormas Islam. Selain itu, telah digelar juga tiga kali uji publik hingga akhirnya dilakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terbitnya PMA ini menjadi momentum, tidak hanya terkait rekognisi, tapi juga penguatan dan pemberdayaan pesantren di masa yang akan datang.<sup>8</sup> Menurut salah satu ustaz PDF, hadirnya PMA No.31 tahun 2020 dapat membantu Kemenag

---

<sup>7</sup> Teuku Zulkhairi, "Pendidikan Diniyah Formal di Pesantren Ditetapkan Setara dengan Madrasah/Sekolah," Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi ACEH, diakses 18 Agustus 2023, <https://aceh.kemenag.go.id/berita/228346/pendidikan-diniyah-formal-di-pesantren-ditetapkan-setara-dengan-madrasahsekolah>.

<sup>8</sup> Mawardi Siradj, "Kemenag Terbitkan Tiga PMA Pesantren," Kementerian Agama RI Provinsi Sulawesi Selatan, 2020, diakses 18 Agustus 2023, <https://sulsel.kemenag.go.id/wilayah/kemenag-terbitkan-tiga-pma-pesantren-RTZd7>.



untuk mendukung dan menunjang bagaimana para ustaz PDF memiliki kompetensi sesuai kualifikasi yang telah ditetapkan.<sup>9</sup>

Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal harus didukung dengan ketersediaan sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi pioner dalam pengajaran dan pembentukan karakter santri sebagai peserta didik. Salah satu komponen Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang pendidikan yang harus diperhatikan dan dilakukan pengelolaan secara kontinyu adalah guru dan karyawan.<sup>10</sup> Dalam lembaga pendidikan pondok pesantren, istilah guru mempunyai sebutan khusus yaitu *ustadz*. Posisi ustaz dalam Pendidikan Diniyah Formal (PDF) menempati peranan yang strategis dalam melaksanakan pembelajaran terhadap santri.<sup>11</sup> Sama seperti halnya guru, kompetensi seorang ustaz juga harus diperhatikan, karena ustaz juga berperan dalam mengajarkan, mendidik dan mempersiapkan calon generasi penerus masa depan bangsa.

Pendidikan Diniyah Formal memerlukan ustaz yang memiliki kompetensi agar mampu mendukung peran dan tugas mereka. Hal ini dipertegas dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 Pasal 39, bahwasannya pendidikan dalam penyelenggaraan satuan Pendidikan Diniyah Formal harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Pak Fadlulloh Turmudzi, pada Hari Sabtu 09 Juni 2023, melalui via telepon, Pukul 08.00 WIB.

<sup>10</sup> Muahammad Minan Zuhri, "Pengembangan Sumber Daya Guru Dan Karyawan Dalam Organisasi," *Quality: Journal of Empirical Research in Islamic Education* 2 (2014): 205–21.

<sup>11</sup> Khanali, "Direktur PD-Pontren Dorong Inovasi Pembelajaran Bagi Ustadz Pendidikan Diniyah Formal," Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, diakses 31 Januari 2023, <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/artikel/direktur-pd-pontren--dorong-inovasi-pembelajaran-bagi-ustadz-pendidikan-diniyah-formal>.

pendidik profesional yang ditentukan berdasarkan latar belakang pendidikan, kemampuan penguasaan ilmu agama Islam sesuai dengan bidang yang diampu san sertifikat pendidik. Sehingga kemampuan serta kompetensi yang dimilikinya mampu mendukung pelaksanaan tugas-tugas profesionalnya dengan baik.<sup>12</sup>

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tiga alasan. Alasan pertama yaitu kondisi ustaz PDF yang kurang mendapatkan perhatian secara maksimal dari pemerintah. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa PDF Darussalam Ciamis Jawa Barat belum dilakukan penguatan kompetensi secara profesional bagi ustaz, ketidakmampuan beberapa ustaz dalam menyusun silabus sesuai standar kurikulum PDF, sebagian ustaz kurang memenuhi standar kualifikasi akademik serta belum memiliki sertifikat pendidik.<sup>13</sup> Hasil penelitian tersebut memberikan saran kepada Kementerian Agama agar menyelenggarakan diklat guna meningkatkan kompetensi ustaz PDF.

Hal serupa juga ditemukan pada penelitian yang dilakukan di PDF Ulya Zainul Hasan. Dalam penelitian tersebut mengemukakan bahwa ustaz di sana belum menerima hak mereka sebagaimana guru yang mengajar di lembaga pendidikan formal pada umumnya. Tepatnya mereka belum memperoleh tunjangan fungsional, tunjangan profesi (sertifikasi) maupun

---

<sup>12</sup> Istinari Basori Alwi dan Imam Machali, “Pengaruh Kompetensi Profesional terhadap Kinerja Guru melalui Variabel Kontrol Etos Kerja di SMK Daarul Abroor Tasikmalaya,” *Jurnal Pendidikan Madrasah* 6, no. 2 (2021): 155–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/jpm.2021.62-06>.

<sup>13</sup> Achmad Dudin, “Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Pesantren Darussalam Ciamis Jawa Barat,” *Dialog* 42, no. 2 (2019): 205, <https://doi.org/https://doi.org/10.47655/dialog.v42i2.334>.

*inpassing*.<sup>14</sup> Padahal dengan adanya program sertifikasi, dapat menjamin kelayakan ustaz sebagai tenaga pendidik yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang cukup, sehingga dapat disahkan sebagai tenaga pendidik yang profesional.

Alasan kedua yaitu masih minimnya riset tentang kompetensi ustaz PDF. Hal ini dikarenakan lembaga PDF merupakan jenis pendidikan diniyah yang masih dianggap baru dibandingkan lembaga pendidikan formal pada umumnya, serta sebagian masyarakat yang masih merasa asing atas hadirnya lembaga PDF. Hal ini disampaikan dalam sebuah penelitian yang dilakukan di PDF Ulya Zainul Hasan. Sehingga dalam penelitian tersebut merekomendasikan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren untuk mensosialisasikan PDF secara massif kepada masyarakat umum dan menyusun *core* yang lebih jelas terkait tujuan dan orientasi PDF.<sup>15</sup>

Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan di PDF Wustho Al-Fithrah. Dalam penelitian tersebut ditemukan adanya hambatan eksternal yang dialaminya. Hambatan eksternal yang dimaksud antara lain masyarakat masih memandang PDF sebagai lembaga baru dan belum terlalu

---

<sup>14</sup> Saridudin, "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal (PDF) di Pesantren Ulya Zainul Hasan Probolinggo," *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 18, no. 1 (2020): 96, <https://doi.org/https://doi.org/10.32729/edukasi.v18i1.690>.

<sup>15</sup> Saridudin., "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal (PDF) di Pesantren Ulya Zainul Hasan Probolinggo," *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 18, no. 1 (2020): 97, <https://doi.org/https://doi.org/10.32729/edukasi.v18i1.690>.

dikenal oleh masyarakat, masyarakat masih meragukan output dari PDF serta kurangnya pendampingan dari pemerintah secara kontinyu.<sup>16</sup>

Alasan yang ketiga yaitu masih ditemukannya problematika rendahnya kompetensi ustaz yang mengajar lembaga pendidikan yang ada di pesantren khususnya lembaga PDF. Hal ini ditemukan dalam penelitian yang dilakukan di PDF Darussalim Bati-Bati Kalimantan Selatan. Pada penelitian tersebut ditemukan kompetensi dan kualifikasi para ustaz yang menjadi kendala mereka. Berdasarkan data keadaan pendidik dan tenaga kependidikan PDF Darussalim terdapat sebanyak 23 ustaz tidak berpendidikan S1 dan 15 ustaz berpendidikan S1.<sup>17</sup>

Penelitian yang dilakukan di PDF Ar-Rahmah Nu Lombok tengah juga mengemukakan bahwa mayoritas ustaz di sana mengajar dengan metode dan media pembelajaran yang monoton atau kurang variatif. Semua ustaz di sana menggunakan metode ceramah dalam proses pembelajarannya. Hal tersebut mengakibatkan santri merasa bosan dan jenuh sehingga tujuan dari pembelajaran sulit tercapai.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi ustaz di PDF Ar-Rahmah Nu Lombok masih tergolong rendah.

---

<sup>16</sup> Suroso, "Manajemen Pembelajaran Pendidikan Diniyyah Formal (Pdf) Tingkat Wustho Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya," *Adabiyah Journal of Islamic Education* 2, no. 1 (2017): 86, <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/ja.v1i3.1237>.

<sup>17</sup> Husnul Yaqin dan Nurlaila, *Laporan Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan Pendidikan Diniyyah Formal di Kalimantan Selatan* (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2022), hlm.103.

<sup>18</sup> Imam Ahmad Subki, "Manajemen Pendidikan Diniyyah Formal Di Pondok Pesantren Salafiyah Ar-Rahmah Nu Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah" (Universitas Islam Negeri Mataram, 2022):76.

Tabel 1 Daftar Jumlah Lembaga dan Ustaz PDF

Jenis Lembaga	SIKAP		Tidak terdata SIKAP	
	Lembaga	Ustaz	Lembaga	Ustaz
PDF	117	1.816	32	69

Tabel 2

Berdasarkan hasil informasi dari SIKAP (Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren) oleh Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, jumlah lembaga PDF di Indonesia yang terdaftar SIKAP sebanyak 117 lembaga. Sedangkan PDF yang tidak terdaftar SIKAP sebanyak 32 lembaga. Adapun ustaz yang mengajar di PDF yang terdaftar aplikasi SIKAP sejumlah 1.816 orang. Sedangkan yang tidak terdaftar SIKAP sebanyak 69 orang. Sebanyak 32 lembaga dan 69 ustaz PDF belum terdaftar karena mereka belum melakukan *log in* pada aplikasi SIKAP.<sup>19</sup>

Selain itu dikutip dari hasil statistik SIKAP (Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren) oleh Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren tercatat terdapat 1.906 ustaz pada lembaga pesantren sudah sertifikasi dan 197.939 ustaz belum sertifikasi.<sup>20</sup> Data ini menunjukkan bahwa ustaz di lembaga pesantren masih perlu dilakukan peningkatan. Karena dalam data tersebut tercatat bahwa angka ustaz yang belum sertifikasi lebih tinggi daripada yang sudah sertifikasi. Terlebih ustaz PDF, mengingat berdasarkan

<sup>19</sup> “SIKAP (Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren),” Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 2023, diakses 31 Januari 2023, <https://sikap.kemenag.go.id/>.

<sup>20</sup> “SIKAP Sistem Informasi Ketenagaan Pesantren,” Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, diakses 31 Januari 2023, <https://sikap.kemenag.go.id/statistik/provinsi/11>.

beberapa hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa ustaz PDF masih kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Berkaitan dengan kompetensi ustaz PDF, pada dasarnya telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 Pasal 39. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa pendidikan dalam penyelenggaraan satuan PDF harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai pendidik profesional yang ditentukan berdasarkan latar belakang pendidikan, kemampuan penguasaan ilmu agama Islam sesuai dengan bidang yang diampu dan sertifikat pendidik.<sup>21</sup> Dalam SK DIRJEN PENDIS NO. 2670 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Izin Pendirian Satuan PDF disebutkan ketersediaan pendidik yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan PDF yaitu minimal lima orang pendidik dan dua orang tenaga kependidikan.<sup>22</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, penelitian ini ingin memunculkan permasalahan rendahnya kompetensi ustaz PDF khususnya kompetensi profesional. Pentingnya pengembangan kompetensi profesional ustaz, dapat membantu mereka dalam memahami kemampuan atau potensi yang dimilikinya, sehingga dapat menjembatani pada arah pengembangan karir mereka.<sup>23</sup> Beban muatan kurikulum pada PDF membutuhkan strategi

---

<sup>21</sup> “Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 Pendidikan Pesantren,” JDIH BPK RI, diakses 8 Januari 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/176475/peraturan-menag-no-31-tahun-2020>.

<sup>22</sup> Ibnu Singorejo, “Juknis Pendirian Pendidikan Diniyah Formal SK Dirjen Pendis no 2670 th 2021,” Pontren.com, diakses 4 Maret 2023, <https://pontren.com/2022/09/08/juknis-pendirian-pendidikan-diniyah-formal/>.

<sup>23</sup> Miftahul Ulum dan Faizatul Muazzaroh, “Pembinaan Kompetensi Ustadz Madrasah Diniyah Melalui Program Tarbiyatul Mu’ allimindi Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah Ar-rosyidiyah Mambaul Ulum Pangarengan Sampang” 6, no. September (2019): 138, <https://doi.org/https://doi.org/10.36835/modeling.v6i2.448>.



yang mampu mengintegrasikan kelompok mata pelajaran keagamaan dan umum.<sup>24</sup>

Porsi kurikulum yang dibebankan pada PDF yaitu 75% untuk pelajaran agama dan 25% untuk pelajaran umum.<sup>25</sup> Untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas, tentunya diperlukan seorang ustaz yang mampu mempunyai kompetensi atau penguasaan sesuai bidangnya. Sehingga dapat diketahui bahwa urgensi pengembangan kompetensi profesional ustaz PDF adalah ustaz mampu melaksanakan pembelajaran dengan baik berdasarkan kompetensi atau penguasaan mata pelajaran sesuai bidangnya.

Kementerian Agama sebagai lembaga pemerintah yang mengurus bidang agama bertugas menyelenggarakan beberapa fungsi.<sup>26</sup> Salah satu fungsi tersebut adalah melakukan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan Kementerian Agama.<sup>27</sup> Dalam hal ini pondok pesantren sebagai salah satu lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, termasuk ustaz PDF di dalamnya berhak mendapatkan dukungan baik dapat berupa layanan atau pembinaan dari Kementerian Agama dalam upaya peningkatan kompetensi.

---

<sup>24</sup> Ratna Dewi dan Jetro Limbong, "Manajemen Pendidikan Diniyah formal" 1, no. November (2018): 27, <https://doi.org/https://doi.org/10.32940/mjiem.v1i0.51>.

<sup>25</sup> Teuku Zulkhairi, *Gerakan Santri Aceh Mewujudkan Perubahan* (Banda Aceh: Madani Publisher, 2019), 86.

<sup>26</sup> "Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 83 Tahun 2015," JDIH BPK RI, diakses 30 Januari 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41829/perpres-no-83-tahun-2015>.

<sup>27</sup> "Tugas dan Fungsi," Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, diakses 3 Maret 2023, <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/halaman/tugas-dan-fungsi>.



Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk meneliti terkait kebijakan kementerian Agama Republik Indonesia dalam mengembangkan kompetensi profesional ustaz PDF. Berdasarkan uraian penjelasan di atas, peneliti membahas permasalahan di atas dalam penelitian yang berjudul **“Kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam Mengembangkan Kompetensi Profesional Ustaz Pendidikan Diniyah Formal”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja landasan hukum bagi kebijakan hukum pengembangan kompetensi profesional ustaz Pendidikan Diniyah Formal?
2. Bagaimana kebijakan pengembangan kompetensi profesional ustaz Pendidikan Diniyah Formal?
3. Bagaimana hasil dari kebijakan pengembangan kompetensi profesional ustaz Pendidikan Diniyah Formal?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berikut tujuan dan kegunaan disusunnya penelitian ini:

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan uraian masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- a. Landasan kebijakan hukum pengembangan kompetensi profesional ustaz PDF

- b. Kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam mengembangkan kompetensi profesional ustaz PDF
- c. Hasil dari kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia pengembangan kompetensi profesional ustaz PDF.

## **2. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan uraian masalah di atas, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis
  - 1) Sebagai bentuk peningkatan terhadap wawasan dan pengetahuan terlebih dalam pengembangan kompetensi ustaz PDF.
  - 2) Sebagai referensi atau rujukan dalam mengevaluasi suatu kebijakan dalam kompetensi ustaz PDF.
- b. Secara praktis
  - 1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi penyelenggara kebijakan pengembangan kompetensi ustaz PDF.
  - 2. Manfaat untuk lembaga, melalui penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan positif dalam mengembangkan kompetensi profesional ustaz PDF.
  - 3. Manfaat untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur dan dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan penelitian yang serupa.

#### D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini. Meskipun memiliki keterkaitan, terdapat perbedaan antara pokok pembahasan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang akan dibahas dalam telaah pustaka ini. Hal ini bertujuan untuk menemukan nilai kebaruan dari penelitian ini, sehingga dalam proses pengembangannya mengacu pada penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Sartina, Nursiang, Faisal (2020) dengan judul “*Analisis kebijakan Ujian Nasional terhadap evaluasi akhir pendidikan*”. Pada penelitian ini membahas mengenai analisis kebijakan mengenai evaluasi pembelajaran yang berbentuk Ujian Nasional. Hasil penelitian tersebut menjelaskan mengenai pengukuran dalam kegiatan pembelajaran adalah proses membandingkan tingkat keberhasilan belajar dan pembelajaran yang telah ditentukan secara kuantitatif, sementara penilaian belajar dan pembelajaran adalah proses pembuatan keputusan nilai keberhasilan belajar dan pembelajaran secara kualitatif.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Sartina, Nursiang, dan Faisal, “Analisis Kebijakan Ujian Nasional Terhadap Evaluasi Akhir Pendidikan,” *Jurnal Mappesona* 3, no. 2 (2020): 1–18.

Kesamaan penelitian Sartina, Nursiang, Faisal dengan penelitian ini adalah mengenai analisis kebijakan, fokus pada penelitian Sartina, Nursaing dan faisal adalah analisis kebijakan Ujian Nasional yang bertujuan untuk evaluasi pembelajaran sedangkan pada penelitian ini analisis kebijakan pengembangan kompetensi ustaz Pendidikan Diniyah Formal.

2. Penelitian Suroso (2017) tentang Manajemen Pembelajaran Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Tingkat Wustho Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya. Hasil dari penelitian tersebut adalah manajemen pembelajaran yang ada di PDF Assalafi Al Fithrah telah terlaksana dengan baik dengan adanya perencanaan tujuan, materi pelajaran, pelaksanaan pembelajaran, alokasi waktu dan jenis evaluasi. Jenis evaluasi pembelajaran yang dilakukan pada Pesantren ini adalah Ujian Akhir Pendidikan Diniyah Formal Berstandar Nasional/*Imtihan Wathani*. Kekurangan yang dirasakan oleh PDF Assalafi Al Fitrah pada manajemen pembelajaran adalah mengenai hambatan dalam aspek penilaian berupa tidak adanya struktur penilaian yang relevan, upaya yang mungkin bisa dilakukan adalah mengadakan program pembinaan dan pengembangan kurikulum.<sup>29</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Suroso tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu pada objek penelitian mengenai Pendidikan

---

<sup>29</sup> Suroso, "Manajemen Pembelajaran Pendidikan Diniyyah Formal (Pdf) Tingkat Wustho Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya."

Diniyah Formal. Namun, fokus penelitian Suroso pada manajemen pembelajaran sedangkan penelitian ini pada analisis kebijakan berupa kebijakan pengembangan kompetensi ustaz Pendidikan Diniyah Formal.

3. Penelitian yang ditulis oleh Ridwan, Sudirman, dan Fahrudin dalam Jurnal Ilmiah Mandala Education Vol.8 No.2 April 2022 yang berjudul “Pola Pembinaan Karir Guru Pondok Pesantren Cendekian Darul Lutviah Murni NW Aikmel Lombok Timur”. Penelitian ini membahas bentuk upaya pembinaan karir guru di Pondok Pesantren Cendekian Darul Lutviah Murni NW, yaitu dalam bentuk penugasan dan promosi. Penugasan dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan sedangkan promosi dilakukan dengan mempromosikan jabatan sesuai tugas dan kinerjanya di satuan pendidikan yang dikelola oleh pondok pesantren.<sup>30</sup>

Persamaan penelitian Ridwan dkk. dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji upaya pengembangan kompetensi guru di lembaga pendidikan untuk mencetak guru yang profesional. Adapun perbedaannya adalah fokus penelitian. Pada penelitian Ridwan dkk., fokus penelitiannya adalah upaya pengembangan kompetensi guru dilakukan oleh pihak pesantren. Sedangkan pada penelitian ini berfokus pada kebijakan pengembangan kompetensi ustaz PDF.

---

<sup>30</sup> Ridwan, Sudirman, dan Fahrudin, “Pola Pembinaan Karir Guru Pondok Pesantren Cendekia Darul Lutviah Murni Nw Aikmel Lombok Timur,” *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 8, no. 2 (2022): 1678–84, <https://doi.org/10.36312/jime.v8i2.3288/http>.

4. Penelitian oleh Yulia Indahri (2021) mengenai Asesmen Nasional sebagai Pilihan Evaluasi Sistem Pendidikan Nasional, pada penelitian ini dijelaskan mengenai model evaluasi pendidikan di Indonesia yang baru yaitu Assessment Nasional (AN) sebagai evaluasi mutakhir terhadap sistem pendidikan nasional, seperti yang kita ketahui Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan model evaluasi, dan terakhir pada tahun 2020 berupa Ujian Nasional yang berubah menjadi Assessment Nasional, perubahan ini dilakukan karena adanya evaluasi terhadap program Ujian Nasional yang bertepatan dengan pandemi covid-19.<sup>31</sup>

Persamaan antara penelitian Yulia Indahri dengan penelitian ini adalah pada tujuan penelitian yaitu sama-sama membahas efektivitas kebijakan. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian Yulia Indahri adalah terkait kebijakan evaluasi pendidikan sedangkan pada penelitian ini berfokus pada kebijakan pengembangan kompetensi Pendidikan Diniyah Formal.

5. Penelitian yang ditulis oleh Ikral dkk dalam Jurnal Pendidikan Islam Edukasi Islami Vol.10 No.2 Agustus 2021 dengan judul “*Analisis Kompetensi Tenaga Pendidik Pondok Pesantren: Studi Kasus Pondok Pesantren Qodratullah Desa Langkan Kabupaten Banyuasin*”.

Penelitian ini membahas kompetensi tenaga pendidik yang ada di

---

<sup>31</sup> Yulia Indahri, “Asesmen Nasional Sebagai Pilihan Evaluasi Sistem Pendidikan Nasional,” *Masalah-Masalah Sosial* 12, no. 2 (2021): 2624–5863, <https://doi.org/https://doi.org/10.46807/aspirasi.v12i2.2364>.

Pondok Pesantren Qadratullah, Faktor pendukung dan penghambat kompetensi tenaga pendidik, serta upaya Pondok Pesantren Qadratullah dalam meningkatkan kompetensi tenaga pendidik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi profesional guru belum begitu menguasai penelitian, sehingga penelitian yang bisa dilakukan hanya sebatas penelitian tindakan kelas. maka untuk meningkatkan kompetensi guru, yaitu pesantren memberikan pelatihan dalam bidang keprofesionalan guru dengan cara mendatangkan para dosen atau yang ahli dalam bidang penelitian untuk memberikan pelatihan secara praktis ilmu metode penelitian dan juga cara menulis artikel.<sup>32</sup>

Persamaan penelitian oleh Ikral dkk., dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas rendahnya kompetensi profesional ustaz di lembaga pendidikan. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian Ikral dkk. berfokus pada upaya yang dilakukan lembaga untuk mengatasi rendahnya kompetensi guru, sedangkan pada penelitian berfokus pada kebijakan pengembangan kompetensi ustaz dalam mengatasi rendahnya kompetensi tersebut.

6. Penelitian oleh Ucu Kurniawan mengenai Penerapan Manajemen Pendidikan Diniyah Formal (PDF) di Pondok Pesantren Al-Munawwarah Pekanbaru, dijelaskan mengenai bagaimana peran dan kendala fungsi *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling* pada

---

<sup>32</sup> Ikral dkk., "Analisis Kompetensi Tenaga Pendidik Pondok Pesantren: Studi Kasus Pondok Pesantren Qodratullah Desa Langkan Kabupaten Banyuasin," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 02 (2022): 689–706, <https://doi.org/10.30868/ei.v11i01.1312>.



kegiatan manajemen kurikulum PDF di Pondok Pesantren Al-Munawaaarah, dari hasil penelitian yang diadakan terkait kualifikasi pendidikan guru–gurunya belum terlaksana dengan baik, masih ada guru yang belum tamat Strata 1 atau hanya lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), begitu pula mengenai Penyusunan Kurikulum yang masih mengalami kendala karena dalam penyusunan hanya mengulang dokumen perencanaan Kurikulum yang sudah ada.

Persamaan penelitian Ucu Kurniawan dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji PDF. Adapun perbedaannya adalah, penelitian Ucu Kurniawan membahas terkait manajemen kurikulum PDF, sedangkan penelitian ini berfokus dalam membahas kebijakan pengembangan kompetensi ustaz PDF. dengan fokus penelitian guru di pondok pesantren tersebut. Sedangkan pada penelitian ini upaya pengembangan kompetensi guru dilakukan oleh pemerintah yaitu Kementerian Agama dengan menekankan pada kompetensi profesional serta fokus penelitiannya adalah ustaz PDF.<sup>33</sup>

Berdasarkan berbagai penelitian relevan atas, dapat diketahui bahwa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitian. Beberapa permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian terdahulu yaitu fenomena rendahnya kompetensi ustaz serta upaya dalam mengembangkan kompetensi profesional ustaz. Namun dalam

---

<sup>33</sup> Ucu Kurniawan, “Penerapan Manajemen Pendidikan Diniyah Formal (Pdf) di Pondok Pesantren Al-Munawwarah Pekanbaru” (UIN SUSKA, 2020), [http://repository.uin-suska.ac.id/29644/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/29644/1/tesis ucu kurniawan ok.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/29644/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/29644/1/tesis%20ucu%20kurniawan%20ok.pdf).

penelitian-penelitian tersebut belum ada yang spesifik membahas kebijakan terkait upaya Kementerian Agama dalam mengembangkan kompetensi profesional ustaz PDF. Adanya perbedaan-perbedaan dalam penelitian tersebut, sudah pasti akan memberikan hasil yang berbeda. Sehingga hadirnya penelitian ini mampu untuk melengkapi dan memperkuat penelitian-penelitian terdahulu.

## **E. Kerangka Teori**

Berdasarkan penelusuran, peneliti menemukan beberapa teori relevan yang mampu mendukung dan memperkuat penelitian ini. Berikut beberapa teori yang digunakan sebagai bahan acuan pembahasan dalam penelitian sehingga dapat diyakini kebenarannya.

### **1. Pengertian Kebijakan**

Kebijakan (*policy*) secara etimologi diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu “*Polis*” yang artinya kota (*city*).<sup>34</sup> Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya. Pengertian ini senada dengan pendapat Dunn yang menyatakan bahwa kebijakan adalah Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Abdul Rozak, “Kebijakan Pendidikan di Indonesia,” *Alim Journal Of Education* 3, no. 2 (2021): 200.

<sup>35</sup> William N. Dunn, *William-N.-Dunn-Pengantar-Analisis-Kebijakan-Publik-Gadjah-Mada-University-Press-2003\_compressed-1.pdf*, 2003.

Secara terminology makna kebijakan yang didefinisikan oleh para ahli diantaranya Carter V. Good (1959) menyatakan bahwa kebijakan sebagai suatu proses dimana pertimbangan-pertimbangan yang harus diambil dalam pelaksanaannya. Hough memberikan kontribusi yang berarti mengenai isu-isu konseptual dan teoritik yang mampu memberikan kerangka pemahaman yang jelas pada analisis kebijakan. Menurut Hough kebijakan bisa menunjuk pada seperangkat tujuan, rencana, usulan program-program, keputusan-keputusan, memunculkan sejumlah pengaruh, serta undang-undang maupun peraturan-peraturan.<sup>36</sup>

## **2. Konsep Ustaz dan Perbedaannya dengan Kiai, Teungku, dan Ajengan**

Konsep pengertian ustaz mengacu pada pendidik atau guru yang berada di lingkungan pendidikan Islam. Hal ini juga dapat dilihat dari pembentukan istilah ustaz itu sendiri yang berasal dari kata bahasa Arab “*ustaz*” yang diartikan dalam bahasa Indonesia bermakna guru atau pengajar. Secara teori ustaz adalah seseorang yang membentuk dan membimbing ilmu tentang agama atau seputar pengetahuan Islam.<sup>37</sup> Dari sini dapat diketahui bahwa ustaz adalah sebutan seorang pendidik yang berada di lembaga-lembaga pendidikan Islam.

---

<sup>36</sup> Carter V. Good, *Dasar Konsep Pendidikan Moral* (Alfabeta, 1977).

<sup>37</sup> Risma Choirul Imamah dan Muhammad Saparuddin, “Peran Ustadz dan Ustadzah Pelaksanaan Pendidikan Karakter Para Santri di TPA Baitussolihin Tenggarong,” *Jurnal Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (JTİK) Borneo* 1, no. 3 (2020): 216.

Konsep istilah ustaz dengan kyai pada dasarnya tidak memiliki perbedaan yang sangat mencolok. Mereka sama-sama memiliki peran dalam mengajarkan ilmu kepada peserta didiknya. Hal Yang membedakan adalah dari segi panggilannya saja. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam penelitian di lembaga pendidikan agama di daerah Sokaraja Purwokerto, bahwasannya sebutan “ustaz” ini hanya panggilan yang didasarkan pada kebiasaan masyarakat setempat di sana. Karena kenyataannya peranan, tugas kharisma, dan upayanya dalam mendirikan lembaga pendidikan agama di daerah Sokaraja lebih cenderung pada sosok Kiai.<sup>38</sup>

Perihal kiai, merupakan seseorang yang dianggap memiliki kelebihan dalam hal ilmu dan beberapa hal lain yang jarang dimiliki oleh orang pada umumnya.<sup>39</sup> Ilmu-ilmu tersebut senantiasa diajarkan kepada masyarakat sebagai sarana untuk melakukan *transfer of knowledge*. Selain itu karakteristik figur kiai yang tidak terlepas dari kepribadian solih dan kepemimpinannya yang karismatik menjadikannya sebagai *uswatun hasanah* di lingkungan masyarakat.<sup>40</sup> Keilmuan, kepribadian dan kepemimpinannya tersebut menempatkan kiai pada posisi sentral dalam struktur lingkungan masyarakat. Terlebih di pulau Jawa sendiri,

---

<sup>38</sup> Sayfa Auliya Achidsti, “Eksistensi Kiai dalam Masyarakat,” *IBDA Jurnal Kebudayaan Islam* 12, no. 2 (2014): 162.

<sup>39</sup> Achidsti.

<sup>40</sup> Hadi Purnomo, *Kiai dan Transformasi Sosial Dinamika Kiai dalam Masyarakat* (Yogyakarta: Absolute Media, 2020).

memiliki budaya ketokohan yang sangat kuat dalam tatanan kehidupan masyarakat, sehingga menambah kekuatan posisi kiai.<sup>41</sup>

Selain kiai di pulau Jawa, juga terdapat *teungku* yang merupakan sebutan bagi ulama di Aceh. Secara teori, *teungku* adalah sebutan orang Aceh untuk ulama yang mampu menguasai berbagai referensi keagamaan dan mampu menjelaskan kepada masyarakat muslim. Ada beberapa kategori *teungku* dalam masyarakat Aceh. *Teungku imum chik*, yaitu orang yang memimpin kegiatan pelaksanaan syariat Islam di daerah tersebut. Kemudian *teungku imum gampong* yaitu orang yang memimpin kegiatan penegakan syariat Islam. Dari sini dapat diketahui bahwa secara garis besar posisi *teungku* dalam masyarakat adalah sebagai panutan dalam kegiatan keagamaan di lingkungan masyarakat Aceh.

Dalam konsep ulama, istilah penyebutan ulama juga berbeda di masyarakat Sunda. Masyarakat Sunda sendiri memiliki istilah yang khas dengan sebutan *ajengan*. *Ajengan* dalam kultur Sunda merupakan sosok yang *diajeng-ajeng*. *Diajeng-ajeng* sendiri bermakna dihargai, dihormati, diutamakan paling depan dalam hal kebaikan, karena dianggap sebagai orang yang memiliki kesadaran akan keteraturan.<sup>42</sup>

Berdasarkan hasil penelitian di daerah Priangan, *ajengan* merupakan orang yang berperan penting dalam memimpin doa serta seluruh proses

---

<sup>41</sup> Achidsti, "Eksistensi Kiai dalam Masyarakat."

<sup>42</sup> Yayan Suryana, "Tradisi Ngajahul: Fikih Pemakaman dan Kohesi Sosial pada Masyarakat Muslim Priangan," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 4, no. 1 (2019): 35, <https://doi.org/10.14421/jsr.v14i1.1721>.

dalam acara slametan. Bahkan ajengan termasuk salah satu elite masyarakat yang sering didatangi dan dimintai nasehat-nasehat terkait permasalahan agama.<sup>43</sup> Hal ini menjadikan sosok ajengan sebagai simbol dalam pranata sosial masyarakat agamis di Sunda.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui baik ustaz, kiai, teungku maupun ajengan sama-sama merupakan seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih mumpuni daripada masyarakat pada umumnya dan mengajarkannya kepada masyarakat. Adapun yang membedakan hanyalah dari segi istilah panggilan sesuai adat atau budaya di masing-masing daerah.

### **3. Kompetensi Profesional Ustaz**

Kompetensi dalam bahasa Indonesia merupakan hasil serapan dari bahasa Inggris yaitu *competence* yang mempunyai arti kemampuan atau kecakapan.<sup>44</sup> Konsep kompetensi diawali dari adanya sebuah konsep individu yang mengarah pada tujuan untuk memperoleh, mengidentifikasi dan mengembangkan kemampuan sebagai pendukung dalam bekerja, sehingga menghasilkan prestasi yang luar biasa.<sup>45</sup> Kompetensi dapat diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan belajar mandiri dengan memanfaatkan sumber belajar.<sup>46</sup> Sebagaimana diungkapkan oleh Littrell

---

<sup>43</sup> Ibid 32.

<sup>44</sup> John M Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm.132.

<sup>45</sup> Muhammad Busro, *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm.29.

<sup>46</sup> Muhammad Busro, *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm.29.



bahwa hakikat kompetensi adalah fisik dan kekuatan mental untuk melakukan tugas maupun keterampilan yang diperoleh melalui latihan dan praktik.<sup>47</sup>

Woodruffe dalam tesis yang ditulis oleh Candace Leann Hawkes mengemukakan bahwa,

*“Set of behavior patterns that the incumbent needs to bring to a position in order to perform its task and function with competence”*.<sup>48</sup>

Artinya kompetensi berfokus pada kapasitas atau kualifikasi maupun perilaku yang dibawa oleh individu pada jabatannya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif. Hal ini senada dengan pendapat Trianto dalam penelitiannya, di mana pada dasarnya cakupan kompetensi menyangkut kemampuan ranah atau aspek dasar manusia yang meliputi ranah kognitif (intelegnensi), afektif (sikap), psikomotorik (perilaku) dan transcendental (moral-religius).<sup>49</sup> Begitu juga Gordon menyampaikan bahwa terdapat enam aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi diantaranya pengetahuan (*knowledge*), pemahaman (*understanding*), kemampuan (*skill*), sikap (*attitude*), nilai (*value*) dan minat (*interest*).<sup>50</sup>

Menurut teori Spencer kompetensi adalah suatu karakteristik seseorang yang berkaitan dengan efektivitas kinerja seseorang di tempat

---

<sup>47</sup> Joseph J. Littrell, *From School to Work* (Amerika Serikat: Goodheart-Willcox Co, 1984).

<sup>48</sup> Candace Leann Hawkes, “Competency-Based Versus Task-Based Job Descriptions: Effects On Applicant Attraction” (University of Tennessee at Chattanooga, 2013), [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglefindmkaj/https://scholar.utc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1424&context=theses](https://scholar.utc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1424&context=theses).

<sup>49</sup> Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm.21.

<sup>50</sup> Adhistani Putri Pradani, “Prestasi Belajar Peserta Didik Ditinjau dari Implementasi Kompetensi Pedagogik Guru,” *Jurnal Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan* 2, no. 3 (2020): 100.



kerja atau pada situasi tertentu.<sup>51</sup> Spencer dalam penelitian Muhammad Busro juga mengungkapkan bahwa kompetensi merupakan karakteristik dasar seseorang yang berkaitan dengan efektivitas kinerja karena adanya sebab akibat kriteria yang dijadikan sebagai acuan di tempat kerja pada situasi tertentu.<sup>52</sup> Spencer mengelompokkan enam kompetensi generic, yaitu sebagai berikut:

- a. Kemampuan merencanakan dan mengimplementasikan (*achievement and action*), meliputi:
  - 1) Motivasi berprestasi / *achievement orientation* (Acho) Fokus untuk melayani, kualitas dan ketepatan tugas / *concern for order, quality, and accuracy* (Co)
  - 2) Mempunyai inisiatif / *initiative* (INT)
  - 3) Mencari dan menggunakan informasi / *information seeking* (INFO).
- b. Mampu melayani pelanggan atau *customer service orientation*, meliputi:
  - 1) Bersifat empati/ *interpersonal understanding* (IU)
  - 2) Berorientasi pada pelanggan/ *customer service orientation* (CSO)
- c. Kemampuan memimpin dan mempengaruhi meliputi:
  - 1) Dampak dan pengaruh/ *impact and influence* (IMP)
  - 2) Kesadaran berorganisasi/ *organizational awareness* (OA)
  - 3) Membangun hubungan kerja/ *Relationship building* (RB)

---

<sup>51</sup> Lyle M Spencer dan Signe M. Spencer, *Competence at work: Models for Superior Performance* (Canada: John Wiley & Sons, 2007).

<sup>52</sup> Muhammad Busro, *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm.29.

- d. Kemampuan dalam berpikir (cognitive) atau analytical thinking/pemikiran, meliputi:
- 1) Mampu berpikir analitis / *analytical thinking* (At)
  - 2) Mampu berpikir konseptual / *conceptual thinking* (Ct)
  - 3) technical/professional/managerial *expertise* (Exp)
- e. Kemampuan mengelola (managerial)
- 1) Mengembangkan orang lain / *developing others* (DEV)
  - 2) Mengarahkan / *directivines* (Dir)
  - 3) Kerja sama kelompok / *Teamwork & cooperation* (TW)
  - 4) Memimpin kelompok / *team leadership* (TM)
- f. Kemampuan bersikap dewasa / self control, meliputi :
- 1) Mampu menguasai diri/ *self control* (SCT)
  - 2) *self confidence* (SCF)
  - 3) Fleksibel / *Flexibility* (Flx)
  - 4) Berkomitmen pada organisasi/ *organizational commitment* (OC).<sup>53</sup>

Spencer mengelompokkan enam kompetensi generic agar seseorang mempunyai kinerja yang optimal dan visi jauh ke depan.

Kompetensi merujuk pada hasil kerja (output) baik individu maupun kelompok. Hal ini disampaikan oleh Tuxworth dalam Sofyan Anif yaitu,

---

<sup>53</sup> Anak Agung Made Diah Wijyanthi, "Penerapan Kompetensi Spencer Pada Aparatur Sipil Negara," *Jurnal Manajemen Bisnis* 16, no. 4 (2019): 75, <https://doi.org/10.38043/jmb.v16i4.2252>.

*“competency statement describe outcomes expected from the performance of professionally related functions, or those knowledge, skills, and attitudes thought to be essential to the performance of those functions”*.<sup>54</sup>

Artinya kompetensi menjelaskan hasil kinerja seseorang secara profesional, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dianggap penting dalam kinerja tersebut. Selain itu Spencer juga mengungkapkan karakteristik sebuah kompetensi, yaitu sebagai berikut:

1. Motif

Motif merupakan sesuatu yang dipikirkan atau diinginkan seseorang secara terus menerus atau konsisten sehingga ia melakukan hal yang dipikirkan tersebut. Dengan adanya motif dapat mengerahkan, menggerakkan, mendorong dan memilih perilaku terhadap tindakan atau tujuan lainnya.

2. Sifat (*trait*)

Sifat adalah watak yang membuat seseorang untuk berperilaku, bertindak atau bagaimana seseorang memberikan respon terhadap sesuatu dengan cara tertentu.

4. Konsep diri (*self-concept*)

Konsep diri sebagai kriteria kompetensi berkaitan dengan nilai-nilai dan sikap yang dimiliki seseorang. Pengukuran sikap dan nilai dapat melalui tes kepada responden untuk agar dapat mengetahui nilai

---

<sup>54</sup> Sofyan Anif, “Profil Kompetensi Profesional Guru Mapel Biologi,” *Varidika (Varia Pendidikan)* 25, no. 2 (2013): 205–23.

(value) yang dimiliki seseorang yang mampu, apa yang menarik bagi seseorang untuk melakukan sesuatu.

#### 5. Pengetahuan (*Knowledge*)

Pengetahuan dalam konteks ini yaitu informasi yang dimiliki seseorang terkait bidang tertentu. Berkaitan dengan kompetensi, pengetahuan merupakan sesuatu yang kompleks. Memprediksi kinerja menggunakan nilai tes pengetahuan relatif sering mengalami kegagalan, karena apabila pengetahuan dan kemampuan digunakan secara nyata dalam pekerjaan, maka hasil tes untuk mengukur kedua hal tersebut gagal. Dengan kata lain pengetahuan merupakan apa yang seseorang dapat melakukannya bukan apa yang akan ia lakukan.

#### 6. Keterampilan (*Skill*)

Keterampilan merupakan sesuatu untuk melakukan tugas fisik atau mental tertentu. Keterampilan sebagai karakteristik kompetensi, mengarah pada berpikir secara analitis.<sup>55</sup>

Kompetensi yang ditekankan dalam penelitian ini adalah kompetensi profesional ustaz. Istilah *Professional* sendiri, diartikan sebagai sifat seseorang yang berkaitan dengan profesi, penampilan dalam melaksanakan jabatan sesuai tuntutan profesi, orang yang memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan profesi.<sup>56</sup> Ustaz yang dimaksud dalam

---

<sup>55</sup> Ida Bagus Agung Dharmanegara, "Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Universitas Warmadewa Dalam Rangka Penguatan Daya Saing Perguruan Tinggi di Masa Depan," *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan* 3, no. 2 (2019): 63, <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wicaksana/article/view/1494>.

<sup>56</sup> Soetjipto dan Rafli Kosasi, *Profesi Keguruan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm.262.

penelitian ini adalah ustaz sebagai tenaga pendidik (guru). Berkaitan dengan guru, kompetensi profesional adalah seperangkat kemampuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki sekaligus dikuasai oleh guru yang berkaitan dengan tugas sebagai pengajar disertai keahlian, kemahiran dan kecakapan sesuai standar tertentu.<sup>57</sup> Hal ini senada dengan pernyataan berikut,

*“Professional teachers have competencies that can be seen in understanding the material in the field of study broadly and deeply, so that they can add to the knowledge and insight of teachers in accordance with the applicable curriculum.”*<sup>58</sup>

Pernyataan tersebut bermakna bahwa seorang guru profesional memiliki kompetensi dalam memahami materi bidang studi secara luas dan mendalam, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan guru sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Suharsimi Arikunto dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa dua indikator kompetensi profesional pada guru yaitu harus mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam terkait bidang studi yang diampu dan mampu menguasai metodologi pembelajaran.<sup>59</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak

---

<sup>57</sup> Setyo Atmuji dan Arifin Sukung, “Pengaruh Kecerdasan Sosial, Kompetensi Profesional dan Perilaku Guru dalam Mengajar terhadap Efektivitas Pembelajaran pada SMA Negeri di Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai,” *Jurnal Kependidikan* 12, no. 1 (2015): 6.

<sup>58</sup> Siti Zaenab, Dita Destarilin dan Rizky Indryani, “The Effect of Self-Concept and Creativity on Professional Competence of Paud Teacher in Cakranegara Mataram,” *Jayapangus Press: Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 2022, 113–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.37329/jpah.v0i0.1621>.

<sup>59</sup> Ikral dkk., “Analisis Kompetensi Tenaga Pendidik Pondok Pesantren: Studi Kasus Pondok Pesantren Qodratullah Desa Langkan Kabupaten Banyuwasin,” *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2021): 693, <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/1312>.

memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kualifikasi akademik, kompetensi, pelatihan dan pengembangan profesi.<sup>60</sup> Sedangkan kompetensi profesional ustaz yang peneliti maksud adalah kemampuan ustaz dalam memenuhi beberapa kualifikasi sebagai pendidik profesional yang termuat dalam Peraturan Menteri Agama No.31 Tahun 2020 Pasal 39. Dalam PMA tersebut menyatakan bahwa pendidikan dalam penyelenggaraan satuan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagai pendidik profesional yang ditentukan berdasarkan:

- a. Latar belakang pendidikan
- b. Kemampuan penguasaan ilmu agama Islam sesuai dengan bidang yang diampu
- c. Sertifikat Pendidik.<sup>61</sup>

Berdasarkan konteks di atas, kompetensi profesional mutlak dimiliki oleh ustaz sebagai pendidik di pesantren khususnya pada lembaga PDF. Mengingat bahwa peran ustaz dalam pendidikan pesantren sangatlah penting, di mana bukan hanya sekedar mentransferkan ilmu namun juga membentuk kepribadian peserta didik.<sup>62</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa ustaz merupakan role model bagi santrinya. Keteladanannya menjadi

---

<sup>60</sup> “Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2005 Guru dan Dosen,” JDIH BPK RI, diakses 8 Januari 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40266/uu-no-14-tahun-2005>.

<sup>61</sup> Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Kementerian Agama Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agama No. 31 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren.

<sup>62</sup> Mohammad Syarifuddin Al Amin, “The Role of Ustad Pesantren in Increasing Santri’s Interest on Kitab Kuning in Pesantren Kyai Syarifuddin,” *Risalatuna: Journal of Pesantren Studies* 1, no. 2 (2021): 121, <https://doi.org/https://doi.org/10.54471/rjps.v1i2.1247>.



sumber inspirasi dan motivasi bagi santri-santrinya.<sup>63</sup> Keberhasilan ustaz sebagai tenaga pendidik sekaligus teladan bagi santrinya tidak lepas dari tingkat kompetensi yang dimiliki dalam menjalankan tugasnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Moleong penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek dalam penelitian di antaranya yaitu perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan sebagainya.<sup>64</sup> Peneliti berusaha mendeskripsikan suatu obyek atau fenomena yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif.<sup>65</sup> Obyek dalam penelitian kualitatif bersifat alamiah. Artinya obyek penelitian berkembang secara apa adanya sesuai dengan keadaan di lapangan.<sup>66</sup>

Pemilihan metode kualitatif didasarkan pada masalah penelitian untuk mencari informasi tentang kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam mengembangkan kompetensi profesional ustaz PDF. Permasalahan penelitian perlu diteliti dengan cara

---

<sup>63</sup> Fifi Nofiaturrehman, "Metode Pendidikan Karakter di Pesantren," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 11, no. 205 (2014), <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/jpai.2014.112-04>.

<sup>64</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2016).

<sup>65</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), hlm.11.

<sup>66</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.8.



pengumpulan data secara mendalam mengenai upaya pengembangan kompetensi profesional ustaz PDF secara keseluruhan serta sebagaimana aslinya. Hasil dari penelitian tersebut dituangkan dalam bentuk narasi.

## **2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian dilaksanakan di Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia. Hal ini dikarenakan salah satu fungsi Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren adalah pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum, ketenagaan, kesantrian, sarpras, kelembagaan dan kerjasama pesantren dan pendidikan diniyah.<sup>67</sup> Pendidikan Diniyah Formal sendiri merupakan bagian dari lembaga pendidikan diniyah sebagaimana tugas dan fungsi Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren tersebut. Adapun waktu penelitian dimulai pada bulan Mei sampai Juni 2023 yang dilakukan setelah proposal peneliti diseminarkan.

## **3. Subyek Penelitian**

Subyek penelitian adalah sumber penelitian dimana peneliti memperoleh data penelitian, baik itu seseorang atau sesuatu yang memiliki kualifikasi terkait topik penelitian.<sup>68</sup> Penentuan informan

---

<sup>67</sup> “Tugas dan Fungsi” Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, diakses 3 Maret 2023, <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/halaman/tugas-dan-fungsi>.

<sup>68</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2016).

dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *Purposive Sampling* yaitu pengambilan sampel yang dilakukan peneliti dengan menyesuaikan beberapa pertimbangan 3M yaitu mengetahui, mengalami, dan memahami masalah penelitian.<sup>69</sup> Dengan menggunakan *purposive sampling*, peneliti memastikan bahwa responden yang dipilihnya telah melalui seleksi berdasarkan kriteria.

Berdasarkan kriteria *Purposive Sampling*, penulis telah melakukan pra-observasi mengenai masalah penelitian. Sehingga peneliti memperoleh gambaran untuk menentukan sumber daya yang bisa dijadikan informan. Adapun subyek dalam penelitian ini adalah pegawai Kementerian Agama yang bertugas dan bertanggung jawab terkait ustaz PDF, lebih tepatnya yaitu pegawai subdit Pendidikan Diniyah dan Ma'had Aly (PDMA) Direktorat PDPONTREN.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan upaya yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Berikut beberapa teknik yang akan digunakan peneliti dalam penelitiannya:

##### **a. Wawancara**

---

<sup>69</sup> Ika Lenaini, "Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling," *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): 33–39, <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/historis.v6i1.4075>.

Teknik wawancara merupakan upaya peneliti dalam memperoleh data yang bersifat *world view* melalui komunikasi antara peneliti dengan sumber data.<sup>70</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara mendalam yang disebut dengan (*in-depth interview*). Wawancara mendalam merupakan wawancara tidak terstruktur yang dilakukan berulang-ulang serta membutuhkan waktu lama dengan maksud untuk mengeksplorasi data dari informan terkait permasalahan yang dikaji. Wawancara mendalam dilakukan dengan cara peneliti melakukan tanya jawab dengan informan secara bertatap muka, dimana informan terlibat dalam kehidupan sosial dalam kurun waktu yang relatif lama.<sup>71</sup>

Dalam penelitian ini, wawancara ditujukan kepada informan yang telah ditentukan yaitu kepala Subdit Pendidikan Diniyah dan Ma'had Aly untuk memperoleh data terkait kebijakan pengembangan kompetensi profesional ustaz PDF oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Pemilihan kepala Subdit sebagai informan berkaitan dengan perannya sebagai seorang pemimpin yang mengetahui seluruh pelaksanaan program khususnya dalam hal pengembangan kompetensi profesional ustaz PDF. Kemudian informan lainnya adalah sub koordinator seksi

---

<sup>70</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Sleman: Deepublish, 2018), hlm.23.

<sup>71</sup> Mega Linarwati, Azis Fathoni, dan M Maria Minarsih, "Studi Deskriptif Pelatihan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Serta Penggunaan Metode Behavioral Event Interview dalam Merekrut Karyawan Baru di Bank Mega Cabang Kudus," *Journal of Management* 2, no. 2 (2016): 1-8.

kurikulum, sub koordinator seksi sarpras dan kelembagaan, sub koordinator seksi ketenagaan dan pelaksana Subdit PDMA untuk memperoleh data pendukung atas informasi atau data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala Subdit PDMA yang dilakukan sebelumnya.

Tabel 2 Daftar Nama Informan

No.	Nama	Jabatan
1	Drs. Nurul Huda, M.Ag	Kepala Subdit Pendidikan Diniyah dan Ma'had Aly (PDMA)
2	Mahbub	Sub Koordinator Seksi Sarpras dan Kelembagaan pada Subdit PDMA
3	Drs. Ahmad Rusdi, M.Pd	Sub Koordinator Seksi Kurikulum pada Subdit PDMA
4	Erni Martini, S.H, M.Si	Sub Koordinator Seksi Ketenagaan pada Subdit PDMA
5	Dr. Biltizer Bachtiar, Lc, MA	Sub Koordinator Seksi Kesantrian pada Subdit PDMA
6	Rahmayeti, SE	Pelaksana pada Subdit PDMA
7	Ummi Fadhilah, S.Kom	Pelaksana pada Subdit PDMA
8	KH. Fadlulloh Turmudzi, Lc	Ustaz PDF
9	Daden Abdullah M Syakir, S. IP, M. Pd	Ustaz PDF
10	Iqbal Badrudin S.Pd	Ustaz PDF

## b. Observasi

Teknik observasi adalah suatu aktivitas berupa pengamatan terhadap suatu objek di lokasi penelitian secara langsung.<sup>72</sup> Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data melalui observasi menjadi perhatian yang bersifat esensial dengan tujuan untuk mengungkap makna suatu kejadian atau peristiwa dari setting tertentu.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai proses pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi profesional ustaz PDF. Selain itu dengan dilakukannya observasi diharapkan mampu memperoleh informasi terkait output kebijakan pengembangan kompetensi profesional ustaz PDF yang kemudian dapat dijadikan tolak ukur sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang telah dilakukan Kementerian Agama Republik Indonesia .

## c. Dokumentasi

Suharsimi yang dikutip oleh Hafshah Saidah Rusli menyebutkan bahwa dokumentasi adalah upaya peneliti dalam mencari data yang berkaitan dengan hal-hal maupun variabel berupa buku, transkrip, catatan, majalah, surat kabar, prasasti, notulen rapat, agenda, lengger, dan sebagainya.<sup>73</sup> Dalam penelitian

---

<sup>72</sup> Mardawani, *Praktik Penelitian Kualitatif* (Sleman: Deepublish, 2020), hlm.51.

<sup>73</sup> Hafshah Saidah Rusli, Abdul Kosim, dan Kasja Eki Waluyo, "Implementasi Budaya Kerja Dalam Meningkatkan Layanan Pada Bagian Tata Usaha," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 40, no. 12 (2020): 5229–36, <https://doi.org/10.19674/j.cnki.issn1000-6923.2020.0578>.

kualitatif, teknik dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap teknik wawancara dan observasi, bahkan jika melibatkan teknik dokumentasi ini maka kredibilitas hasil penelitian kualitatif dapat semakin tinggi.<sup>74</sup>

Peneliti melakukan dokumentasi dengan maksud untuk memperoleh data atau informasi berupa catatan maupun dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian. Adapun dokumen yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini adalah PMA No.13 tahun 2014 dan PMA No.31 tahun 2020, struktur lembaga, data lembaga PDF, laporan kegiatan, serta dokumen petunjuk teknis (juknis) program pengembangan kompetensi ustaz PDF.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya peneliti dalam mencari serta menata secara sistematis suatu catatan yang dihasilkan dari wawancara, observasi dan lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terkait permasalahan yang diteliti sekaligus menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>75</sup> Dalam penelitian ini teknik analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman yang terdiri dari empat langkah, antara lain sebagai berikut:

---

<sup>74</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hlm.179.

<sup>75</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

- a. *Transcript*, merupakan proses pengolahan data yang dilakukan melalui pengetikan data secara apa adanya yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan. Adapun data yang diketik berupa pertanyaan sekaligus jawaban dari subjek penelitian.
- b. *Coding*, yaitu proses yang dilakukan setelah melakukan transcript, dimana peneliti memberikan label pada jawaban responden. Dalam hal ini jawaban yang diberikan oleh responden diberikan label sesuai variabel.
- c. *Grouping*, adalah mengelompokkan suatu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan di lapangan guna dilakukan penyamaan antara label satu dengan label yang lain. Adanya grouping ini akan memudahkan peneliti dalam melakukan analisa data.
- d. *Comparing and contrasting*, merupakan proses mencari persamaan sekaligus perbedaan dari jawaban responden. *Comparing* dan *contrasting* dilakukan dengan memasukkan opini berdasarkan data hasil wawancara kemudian menarasikan persamaan sekaligus perbedaannya. Setelah memperoleh hasil persamaan dan perbedaan, peneliti membandingkan hasil narasi dengan berdasar pada telaah pustaka yang telah direview sebelumnya.<sup>76</sup>

---

<sup>76</sup> Rinduan Zain, "Olah Data Kualitatif," e-learning.fitk.uinsuka.ac.id, diakses 16 Januari 2023, <http://e-learning.fitk.uin-suka.ac.id/course/>.



## 6. Teknik Validitas dan Keabsahan Data

Terkait uji keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi untuk menguji data yang telah didapatkan dari lapangan. Triangulasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk menguji suatu informasi dapat dikatakan valid maupun tidaknya data yang telah diperoleh dari riset.<sup>77</sup> Penggunaan triangulasi bertujuan agar kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dalam penelitian kualitatif semakin meningkat.<sup>78</sup> Kebenaran tingkat tinggi dalam triangulasi penelitian kualitatif dapat diperoleh apabila data atau informasi yang didapatkan peneliti berasal dari berbagai sudut pandang informan yang berbeda-beda.

Triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari berbagai sumber yang berbeda akan tetapi menggunakan metode yang sama.<sup>79</sup> Artinya, dalam triangulasi sumber ini peneliti membandingkan data dari informan satu dengan informan yang lain. Sedangkan dalam penggunaan triangulasi metode, peneliti akan mengecek lebih lanjut

---

<sup>77</sup> Andarusni Alfansyur dan Mariyani, "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial," *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (2020): 146–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/historis.v5i2.3432>.

<sup>78</sup> Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>.

<sup>79</sup> Yayat Suharyat, *Model Pengembangan Karya Ilmiah Bidang Pendidikan Islam* (Klaten: Lakeisha, 2022), hlm.1064.

suatu data atau informasi yang telah didapatkan dari beberapa sumber yang berbeda untuk memahami data tersebut.<sup>80</sup> Dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan observasi di lapangan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Fungsi sistematika pembahasan adalah memberikan gambaran kepada pembaca secara terstruktur dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan terdiri dari empat bab, yaitu sebagai berikut:

### **1. BAB I: Pendahuluan**

Pada bab ini membahas tentang signifikansi judul penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab penelitian diantaranya latar belakang permasalahan penelitian, rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian, tujuan sekaligus manfaat penelitian, telaah pustaka yang berisi tentang pengkomparasian beberapa literatur penelitian terdahulu yang signifikan dengan masalah yang akan diteliti, kerangka teori yang berkaitan dengan masalah penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **2. BAB II: Gambaran Umum**

Bab ini membahas tentang Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai lokasi penelitian. Dalam bab ini dibahas mengenai

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

kelembagaan yang diteliti berdasarkan temuan di lapangan seperti sejarah singkat, visi dan misi, struktur lembaga, tugas dan fungsi, serta layanan publik.

### **3. BAB III: Pembahasan**

Bab ini mencakup hasil beserta pembahasan rumusan masalah yang sebelumnya telah ditetapkan mengenai kebijakan Kementerian Agama Republik Indonesia dalam mengembangkan kompetensi profesional ustaz PDF.

### **4. BAB IV: Penutup**

Bab ini membahas tentang penutup yang terdiri kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan serta saran yang diberikan peneliti yang berkaitan dengan kebijakan mengembangkan kompetensi profesional ustaz PDF.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa landasan hukum kebijakan pengembangan kompetensi profesional ustaz Pendidikan Diniyah Formal adalah PMA No. 13 tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan Islam dan PMA No. 31 tahun 2020 tentang pendidikan pesantren. Dimana garis besar kebijakan tersebut terdapat pada PMA No. 13 tahun 2014 pasal 31 ayat 1 dan 2 serta PMA No. 31 tahun 2020, terdapat pada pasal 39 ayat 1 dan 2. Output kebijakan tersebut antara lain 1) pemberian bantuan biaya pendidikan bagi ustaz yang sedang menempuh pendidikan s1, 2) pembekalan pendidikan dan pelatihan bagi ustaz PDF, 3) pemberian bantuan kepada ustaz yang mengikuti program sertifikasi guru, dan 4) pemberian tunjangan bagi ustaz yang bersertifikasi.

Hasil kebijakan pengembangan kompetensi professional ustaz PDF juga memunculkan adanya spillover dan side effect. Sehingga berdasarkan landasan hukum, garis kebijakan, output, spillover dan side effect yang telah dijelaskan di atas maka dapat diketahui bahwa ada beberapa hal dalam kebijakan tersebut yang sudah benar dan beberapa hal yang kurang tepat, sehingga kebijakan ini perlu dimodifikasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti berharap agar Kementerian Agama Republik Indonesia senantiasa mengawal berjalannya kebijakan pengembangan kompetensi profesional ustaz PDF sampai tuntas, baik pada output kebijakan yang sudah mampu menghasilkan implementasi kinerja program maupun yang belum mampu memberikan keberhasilan. Dengan arti lain, dapat dipastikan semua kebijakan tersebut, dapat berjalan dan diimplementasikan sebagaimana mestinya. Sehingga ustaz pada satuan PDF dapat senantiasa mengembangkan kompetensi profesionalnya. Sudah saatnya pemerintah memastikan bahwa pendidikan PDF yang berbasis pesantren ini juga dapat menjadi lembaga pendidikan yang mampu menghasilkan output yang berkualitas, sebagaimana halnya lembaga pendidikan umum pada umumnya.

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat lebih mengeksplor tentang satuan PDF dengan spesifikasi objek yang berbeda dengan penelitian, agar hasil penelitian ini bisa lebih berkembang dan masyarakat semakin mengetahui tentang lembaga PDF ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achidsti, Sayfa Auliya. "Eksistensi Kiai dalam Masyarakat." *IBDA Jurnal Kebudayaan Islam* 12, no. 2 (2014): 162.
- Alfansyur, Andarusni, dan Mariyani. "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial." *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5, no. 2 (2020): 146–50.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.31764/historis.v5i2.3432>.
- Alwi, Istinari Basori, dan Imam Machali. "Pengaruh Kompetensi Profesional terhadap Kinerja Guru melalui Variabel Kontrol Etos Kerja di SMK Daarul Abroor Tasikmalaya." *Jurnal Pendidikan Madrasah* 6, no. 2 (2021): 155–64.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.14421/jpm.2021.62-06>.
- Amin, Mohammad Syarifuddin Al. "The Role of Ustad Pesantren in Increasing Santri's Interest on Kitab Kuning in Pesantren Kyai Syarifuddin." *Risalatuna: Journal of Pesantren Studies* 1, no. 2 (2021): 121.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.54471/rjps.v1i2.1247>.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak, 2018.
- Anif, Sofyan. "Profil Kompetensi Profesional Guru Mapel Biologi." *Varidika (Varia Pendidikan)* 25, no. 2 (2013): 205–23.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.



Atmuji, Setyo, dan Arifin Sukung. “Pengaruh Kecerdasan Sosial, Kompetensi Profesional dan Perilaku Guru dalam Mengajar terhadap Efektivitas Pembelajaran pada SMA Negeri di Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai.” *Jurnal Kependidikan* 12, no. 1 (2015): 6.

Busro, Muhammad. *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

———. *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Dewi, Ratna, dan Jetro Limbong. “Manajemen Pendidikan Diniyah formal” 1, no. November (2018): 23–29.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.32940/mjiem.v1i0.51>.

Dharmanegara, Ida Bagus Agung. “Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Universitas Warmadewa Dalam Rangka Penguatan Daya Saing Perguruan Tinggi di Masa Depan.” *WICAKSANA: Jurnal Lingkungan dan Pembangunan* 3, no. 2 (2019): 63.  
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wicaksana/article/view/1494>.

Diah Wijayanthi, Anak Agung Made. “Penerapan Kompetensi Spencer Pada Aparatur Sipil Negara.” *Jurnal Manajemen Bisnis* 16, no. 4 (2019): 75.  
<https://doi.org/10.38043/jmb.v16i4.2252>.

Dudin, Achmad. “Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Pesantren Darussalam Ciamis Jawa Barat.” *Dialog* 42, no. 2 (2019).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.47655/dialog.v42i2.334>.

- Echols, John M, dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Good, Carter V. *Dasar Konsep Pendidikan Moral*. Alfabeta, 1977.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Hawkes, Candace Leann. “Competency-Based Versus Task-Based Job Descriptions: Effects On Applicant Attraction.” University of Tennessee at Chattanooga, 2013. [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://scholar.utc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1424&context=theses](https://scholar.utc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1424&context=theses).
- Ikral, Abudullah Idi, Akmal Hawi, dan Ari Sandi. “Analisis Kompetensi Tenaga Pendidik Pondok Pesantren: Studi Kasus Pondok Pesantren Qodratullah Desa Langkan Kabupaten Banyuasin.” *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 2 (2021): 693. <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/1312>.
- . “Analisis Kompetensi Tenaga Pendidik Pondok Pesantren: Studi Kasus Pondok Pesantren Qodratullah Desa Langkan Kabupaten Banyuasin.” *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 02 (2022): 689–706. <https://doi.org/10.30868/ei.v11i01.1312>.
- Imamah, Risma Choirul, dan Muhammad Saparuddin. “Peran Ustadz dan Ustadzah Pelaksanaan Pendidikan Karakter Para Santri di TPA Baitussolihin Tenggarong.” *Jurnal Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (JTIK) Borneo* 1, no. 3 (2020): 216.

Indahri, Yulia. "Asesmen Nasional Sebagai Pilihan Evaluasi Sistem Pendidikan Nasional." *Masalah-Masalah Sosial* 12, no. 2 (2021): 2624–5863. <https://doi.org/https://doi.org/10.46807/aspirasi.v12i2.2364>.

Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Kementerian Agama Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama No. 31 tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (2020). <https://jdih.kemenag.go.id/regulation/read?id=1816&t=Peraturan+Menteri+Agama+Nomor+31+Tahun+2020+Tentan>.

JDIH BPK RI. "Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 Pendidikan Pesantren." Diakses 8 Januari 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/176475/peraturan-menag-no-31-tahun-2020>.

JDIH BPK RI. "Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 Pendidikan Pesantren." Diakses 31 Januari 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/176475/peraturan-menag-no-31-tahun-2020>.

JDIH BPK RI. "Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 83 Tahun 2015." Diakses 30 Januari 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41829/perpres-no-83-tahun-2015>.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Probolinggo. "Kemenag Kabupaten Probolinggo dan Ormas Keagamaan Inisiasi Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD tentang Perda Madin," n.d. <https://jatim.kemenag.go.id/berita/530368/index.html>.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2670 tahun 2021 (2021).

[https://ijoppdma.kemenag.go.id/storage/regulasi/juknis-izin-pendirian-satuan-pendidikan-diniyah-formal\\_2021092](https://ijoppdma.kemenag.go.id/storage/regulasi/juknis-izin-pendirian-satuan-pendidikan-diniyah-formal_2021092).

———. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5839 tahun 2014 (2014).

<https://jatim.kemenag.go.id/file/file/keputusandirjen/pand1451358062.pdf>.

———. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 (2014).

[https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/pma\\_13\\_14.pdf](https://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/pma_13_14.pdf).

Kementerian Agama Republik Indonesia. “Tugas dan Fungsi,” 2021.

<https://kemenag.go.id/artikel/tugas-dan-fungsi>.

Khanali. “Direktur PD-Pontren Dorong Inovasi Pembelajaran Bagi Ustadz Pendidikan Diniyah Formal.” Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 2022. <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/artikel/direktur-pd-pontren--dorong-inovasi-pembelajaran-bagi-ustadz-pendidikan-diniyah-formal>.

Kurniawan, Ucu. “Penerapan Manajemen Pendidikan Diniyah Formal (Pdf) di Pondok Pesantren Al-Munawwarah Pekanbaru.” UIN SUSKA, 2020.

[http://repository.uin-suska.ac.id/29644/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/29644/1/tesis ucu kurniawan ok.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/29644/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/29644/1/tesis%20ucu%20kurniawan%20ok.pdf).

Kementerian Agama Republik Indonesia. “Visi Dan Misi Kementerian Agama.”

Diakses 21 Juni 2023. <https://kemenag.go.id/artikel/visi-dan-misi>

kementerian-agama.

Kementerian Agama Republik Indonesia. “Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2605 Tahun 2013 tentang Panduan Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Guru (PPPG) dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama RI,” n.d. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://diktis.kemenag.go.id/file/dokumen/251371099075201.pdf.

Lenaini, Ika. “Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling.” *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah* 6, no. 1 (2021): 33–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/historis.v6i1.4075>.

Linarwati, Mega, Azis Fathoni, dan M Maria Minarsih. “Studi Deskriptif Pelatihan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Serta Penggunaan Metode Behavioral Event Interview dalam Merekrut Karyawan Baru di Bank Mega Cabang Kudus.” *Journal of Management* 2, no. 2 (2016): 1–8.

Littrell, Joseph J. *From School to Work*. Amerika Serikat: Goodheart-Willcox Co, 1984. STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
MADINAH *Al-qur'an Terjemah dan Tafsir*. Bandung: Jabal Roudhotul Jannah, 2010. YOGYAKARTA

Mardawani. *Praktik Penelitian Kualitatif*. Sleman: Deepublish, 2020.

Mekarisce, Arnild Augina. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2016.
- Nofiaturrehman, Fifi. "Metode Pendidikan Karakter di Pesantren." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 11, no. 205 (2014).  
<https://doi.org/10.14421/jpai.2014.112-04>.
- Pradani, Adhistani Putri. "Prestasi Belajar Peserta Didik Ditinjau dari Implementasi Kompetensi Pedagogik Guru." *Jurnal Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan* 2, no. 3 (2020): 100.
- Purnomo, Hadi. *Kiai dan Transformasi Sosial Dinamika Kiai dalam Masyarakat*. Yogyakarta: Absolute Media, 2020.
- Ridwan, Sudirman, dan Fahrudin. "Pola Pembinaan Karir Guru Pondok Pesantren Cendekia Darul Lutviah Murni Nw Aikmel Lombok Timur." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 8, no. 2 (2022): 1678–84.  
<https://doi.org/10.36312/jime.v8i2.3288/http>.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Rozak, Abdul. "Kebijakan Pendidikan di Indonesia." *Alim Journal Of Education* 3, no. 2 (2021): 200.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Sleman: Deepublish, 2018.
- Rusli, Hafsa Saidah, Abdul Kosim, dan Kasja Eki Waluyo. "Implementasi Budaya Kerja Dalam Meningkatkan Layanan Pada Bagian Tata Usaha." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 40, no. 12 (2020): 5229–36.  
<https://doi.org/10.19674/j.cnki.issn1000-6923.2020.0578>.



- Saridudin. “Pengembangan Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal (PDF) di Pesantren Ulya Zainul Hasan Probolinggo.” *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 18, no. 1 (2020): 84–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.32729/edukasi.v18i1.690>.
- Sartina, Nursiang, dan Faisal. “Analisis Kebijakan Ujian Nasional Terhadap Evaluasi Akhir Pendidikan.” *Jurnal Mappesona* 3, no. 2 (2020): 1–18.
- Singorejo, Ibnu. “Juknis Pendirian Pendidikan Diniyah Formal SK Dirjen Pendis no 2670 th 2021.” Pontren.com, 2022. <https://pontren.com/2022/09/08/juknis-pendirian-pendidikan-diniyah-formal/>.
- Siradj, Mawardi. “Kemenag Terbitkan Tiga PMA Pesantren.” Kementerian Agama RI Provinsi Sulawesi Selatan, 2020. <https://sulsel.kemenag.go.id/wilayah/kemenag-terbitkan-tiga-pma-pesantren-RTZd7>.
- Soetjipto, dan Rafli Kosasi. *Profesi Keguruan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Spencer, Lyle M, dan Signe M. Spencer. *Competence at work: Models for Superior Performance*. Canada: John Wiley & Sons, 2007.
- Subki, Imam Ahmad. “Manajemen Pendidikan Diniyah Formal Di Pondok Pesantren Salafiyah Ar-Rahmah Nu Desa Bonder Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.” Universitas Islam Negeri Mataram, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharyat, Yayat. *Model Pengembangan Karya Ilmiah Bidang Pendidikan Islam*. Klaten: Lakeisha, 2022.

- Suroso. “Manajemen Pembelajaran Pendidikan Diniyyah Formal (Pdf) Tingkat Wustho Pondok Pesantren Assalafi Al Fithrah Surabaya.” *Adabiyah Journal of Islamic Education* 2, no. 1 (2017): 86.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.21070/ja.v1i3.1237>.
- Suryana, Yayan. “Tradisi Ngajahul: Fikih Pemakaman dan Kohesi Sosial pada Masyarakat Muslim Priangan.” *Jurnal Sosiologi Reflektif* 4, no. 1 (2019): 35.  
<https://doi.org/10.14421/jsr.v14i1.1721>.
- Trianto. *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan Tenaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ulum, Miftahul, dan Faizatul Muazzaroh. “Pembinaan Kompetensi Ustadz Madrasah Diniyah Melalui Program Tarbiyatul Mu’ allimindi Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah Ar-rosyidiyah Mambaul Ulum Pangarengan Sampang” 6, no. September (2019): 137–58.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.36835/modeling.v6i2.448>.
- Wahid, Abdul. “Pendidikan Diniyah Formal Wajah Baru Pendidikan Pesantren untuk Kaderisasi Ulama’.” *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam - SYAIKHUNA* 7, no. 2 (2016): 292 – 302.  
<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/syaikhuna/article/view/3078>.
- William N. Dunn. *William-N.-Dunn-Pengantar-Analisis-Kebijakan-Publik-Gadjah-Mada-University-Press-2003\_compressed-1.pdf*, 2003.
- Yaqin, Husnul, dan Nurlaila. *Laporan Hasil Penelitian Implementasi Kebijakan Pendidikan Diniyah Formal di Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Universitas

Islam Negeri Antasari, 2022.

Zaenab, Siti, dan Dita DestariIn Rizky Indryani. “The Effect of Self-Concept and Creativity on Professional Competence of Paud Teacher in Cakranegara Mataram.” *Jayapangus Press: Jurnal Penelitian Agama Hindu*, 2022, 113–20.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.37329/jpah.v0i0.1621>.

Zain, Rinduan. “Olah Data Kualitatif.” e-learning.fitk.uinsuka.ac.id. Diakses 16 Januari 2023. <http://e-learning.fitk.uin-suka.ac.id/course/>.

Zulhairi, Teuku. *Gerakan Santri Aceh Mewujudkan Perubahan*. Banda Aceh: Madani Publisher, 2019.

———. “Pendidikan Diniyah Formal di Pesantren Ditetapkan Setara dengan Madrasah/Sekolah.” Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi ACEH, n.d. <https://aceh.kemenag.go.id/berita/228346/pendidikan-diniyah-formal-di-pesantren-ditetapkan-setara-dengan-madrasahsekolah>.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA